

BAB I

PENDAHULUAN

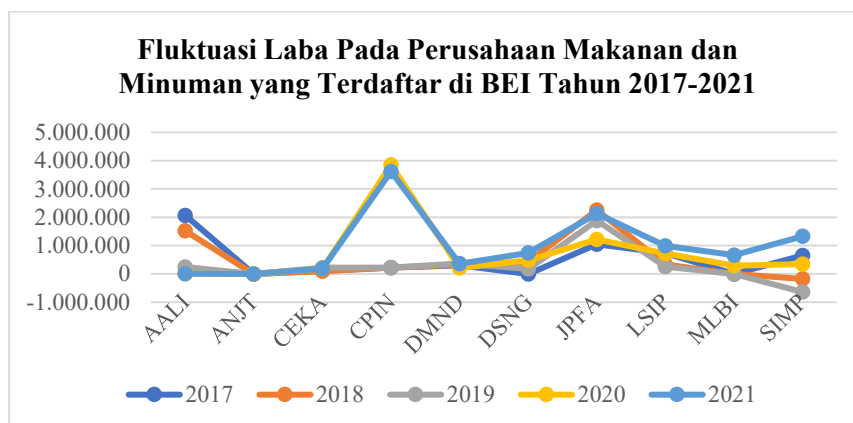
1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini masalah lingkungan hidup menjadi perhatian hampir setiap individu, isu-isu seperti pencemaran lingkungan dan peningkatan emisi karbon, menjadi topik yang ramai diperbincangkan baik lokal maupun global. Data dari WHO menunjukkan bahwa hampir seluruh populasi di dunia (99%) menghirup udara yang melebihi batas pedoman WHO dan mengandung tingkat polusi yang tinggi, dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami paparan tertinggi. Kombinasi dampak polusi udara luar dan polusi udara dalam rumah mengakibatkan setidaknya 7 juta kematian setiap tahunnya. Sumber utama polusi udara berasal dari industri, kendaraan bermotor, dan emisi yang dihasilkan oleh pembakaran biomassa (Robinson & Igini, 2025).

Rahmadanti & Suwaidi (2023) menyatakan Industri manufaktur memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dengan mengubah bahan baku menjadi produk setengah jadi dan produk jadi menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Sektor manufaktur Indonesia masih dianggap sebagai pilar ekonomi utama hingga Oktober 2024. Terutama di sektor manufaktur non-migas, manufaktur telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap triwulan III-2024 (Waluyo, 2024). Diantara berbagai subsektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor unggulan di Indonesia yang memiliki

peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini telah memberikan kontribusi utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) non-migas, dengan pertumbuhannya yang konsisten dari tahun ke tahun (Sukmadiana & Faeni, 2025). Dengan perannya yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia perusahaan manufaktur juga sebagai penyumbang utama dalam pencemaran lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sektor manufaktur menghasilkan 2.897ton limbah berbahaya (B3) pada tahun 2021. Limbah berbahaya dihasilkan dari kegiatan industri (proses primer) dari berbagai sumber. Hal ini termasuk sumber yang tidak terduga seperti tumpahan, sisa kemasan, produk kadaluwarsa, dan limbah dari produk yang tidak memenuhi standar (Marhaendratno, 2023).

Namun dalam menjalankan usaha perusahaan ingin mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh profitabilitas. Profitabilitas merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan atau bahkan investor karena tingkat keuntungan yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi perusahaan dan investor untuk mengonfirmasi strategi mereka. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat digambarkan pada fenomena tingkat fluktuasi laba yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2017 – 2021.



Sumber: www.idx.co.id, data diolah 2025

Gambar 1. 1
Fluktuasi Laba Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021

Gambar 1.1 menunjukkan data laba perusahaan sektor makanan dan minuman selama periode 2017-2021 terdapat dinamika yang cukup fluktuatif, mencerminkan kondisi profitabilitas industri yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Beberapa perusahaan seperti PT Astra Agro Lestari Tbk. mengalami penurunan drastis dari laba Rp2,07 triliun pada tahun 2017 menjadi hanya Rp243,63 miliar pada tahun 2019, sebelum kembali naik pada 2021 menjadi Rp2,07 triliun. Kondisi serupa terlihat pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., yang sempat mencapai Rp2,25 triliun pada tahun 2018 namun turun menjadi Rp1,22 triliun di tahun 2020 sebelum pulih di Rp2,13 triliun pada 2021. Data tersebut diketahui disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan laba pada beberapa perusahaan anjlok (www.cnbcindonesia.com).

Di sisi lain, beberapa perusahaan justru menunjukkan lonjakan signifikan, seperti PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk., yang melejit dari Rp215,46 miliar di tahun 2019 ke Rp3,85 triliun di tahun 2020. Perusahaan seperti PT Austindo

Nusantara Jaya Tbk. memperlihatkan ketidakstabilan kinerja, dengan laba negatif pada 2018 yaitu (-Rp0,5 miliar) dan 2019 (-Rp4,6 miliar) sebelum pulih menjadi Rp39,7 miliar pada tahun 2021, sama halnya dengan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. memperoleh laba negatif pada tahun 2018 dan 2019 yaitu (-Rp178 miliar) hingga (-Rp642 miliar) sebelum meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp340 miliar. Pola fluktuasi serupa juga muncul pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk., yang sempat menurun namun kembali meningkat masing-masing menjadi Rp991,63 miliar dan Rp739,65 miliar di 2021 (www.idx.co.id).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa perusahaan besar juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti kenaikan harga, perubahan daya beli masyarakat, hingga perubahan regulasi. Perubahan yang drastis ini menjadi indikasi bahwa profitabilitas perusahaan tidak hanya bergantung pada kemampuan internal perusahaan saja, tetapi juga faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya (Fadilah, 2024).

Fluktuasi laba yang terjadi di beberapa perusahaan tersebut menjadi fenomena penting dalam penelitian ini, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perusahaan. Ketidakstabilan kinerja keuangan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik keberlanjutan, seperti penerapan *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dapat memberikan dampak terhadap profitabilitas perusahaan.

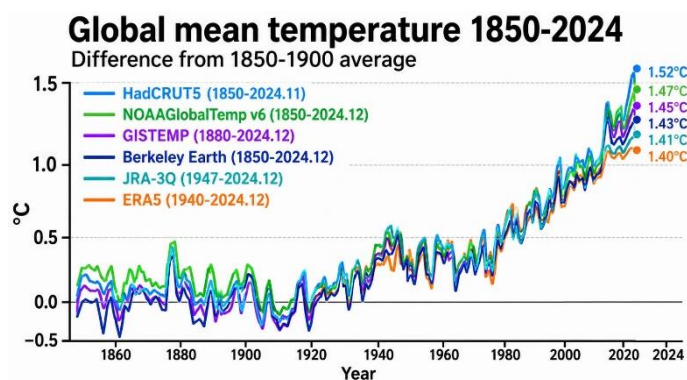
Menurut Syahzuni & Florencia (2022) Secara umum, banyak perusahaan hanya fokus pada cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebuah perusahaan dianggap berhasil jika pendapatannya terus tumbuh setiap tahun. Namun, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.

Upaya dalam mengurangi pemanasan global yang didukung oleh pemerintah menimbulkan kebijakan baru. Akibatnya perusahaan harus menyesuaikan kebijakan baru, seperti mengadopsi teknologi hijau, kondisi ini menyebabkan perusahaan manufaktur di Indonesia menghadapi tekanan ganda, yaitu tuntutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan. Tuntutan mengenai keberlanjutan lingkungan menyebabkan adanya inflasi hijau yang merupakan fenomena ekonomi yang terjadi ketika harga barang dan jasa naik secara signifikan akibat terjadinya transisi menuju ekonomi hijau (Abdullah, 2023).

Menurut CFES (2024) faktor utama yang menyebabkan inflasi hijau adalah meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Aturan dari pemerintah yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan telah mempengaruhi perilaku konsumen. Saat ini, masyarakat lebih suka memilih barang yang memiliki dampak karbon yang rendah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, inflasi hijau juga dipengaruhi oleh bertambahnya biaya produksi yang terkait dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Contohnya, memakai bahan baku yang lebih mahal dan menerapkan

teknologi yang lebih bersih bisa membuat biaya produksi meningkat. Akibatnya, para produsen harus menaikkan harga barang mereka agar tetap mendapatkan keuntungan.

Jika ingin mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan transisi energi menjadi sebuah keharusan di Indonesia. Menurut Hasjanah (2025) saat ini dunia sedang menghadapi situasi darurat. Untuk menghindari situasi saat ini, maka perlu adanya perubahan dalam menggunakan energi. Hal ini diketahui terjadi karena terlalu banyak menggunakan bahan bakar fosil, 75% dari polusi di dunia berasal dari sumber energi tersebut. Menurut ilmu pengetahuan, saat ini tidak punya banyak waktu untuk mencegah suhu bumi meningkat lebih dari 2 derajat Celcius. Jika suhunya naik lebih dari itu, maka dampaknya akan sulit diubah. Oleh karena itu, mempercepat perubahan penggunaan energi sangat penting agar masalah iklim tidak semakin parah.



Sumber: WMO Tahun 2024

Gambar 1. 2
Rata - Rata Pemanasan Global

Gambar 1.2 menunjukkan pada tahun 2024, suhu rata- rata di permukaan bumi di seluruh dunia tercatat $1,55^{\circ}\text{C} \pm 0,13^{\circ}\text{C}$ lebih tinggi dibanding suhu yang

ada sebelum masa industri (1850-1900). Peningkatan suhu global bukan fenomena alami semata, melainkan hasil dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi yang tidak berkelanjutan. Kenaikan suhu sebesar $1,5^{\circ}\text{C}$ ini mendekati batas yang diperingatkan dalam perjanjian paris 2015.

Dalam perjanjian paris 2015 yang dinyatakan oleh UNCC (n.d.) dimana kenaikan suhu diatas $1,5^{\circ}\text{C}$ dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius. Perjanjian paris adalah sebuah kesepakatan internasional yang memiliki kekuatan hukum mengenai perubahan iklim. Kesepakatan ini diterima oleh 195 negara dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) yang diadakan di Paris, Prancis pada tanggal 12 Desember 2015. Kesepakatan ini resmi mulai diterapkan pada 4 November 2016. Tujuan utama dari kesepakatan ini yaitu untuk menjaga kenaikan suhu rata – rata dunia tetap jauh dibawah 2°C dibandingkan dengan tingkat sebelum industri dan berusaha untuk membatasi kenaikan suhu maksimal $1,5^{\circ}\text{C}$ di atas tingkat sebelum industri. Untuk menjaga suhu bumi agar tidak naik lebih dari $1,5^{\circ}\text{C}$, jumlah emisi gas rumah kaca harus mencapai titik tertinggi sebelum tahun 2025 dan kemudian berkurang sebesar 43% di tahun 2030.

Maka dari itu jika perusahaan mengabaikan fenomena tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan yang bisa membuat kerugian finansial atau bahkan membahayakan keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Terlebih lagi, untuk perusahaan yang terdaftar di bursa saham, sangat penting untuk memastikan perusahaan tetap berjalan. Sebab, perusahaan yang terdaftar memiliki pengaruh terhadap banyak pihak seperti masyarakat, karyawan, dan juga para investor atau pemegang saham (Muljono & Rachmawati, 2024).

Aspek lingkungan ini menjadi topik yang penting karena masyarakat kini lebih memperhatikan keadaan lingkungan untuk generasi di masa depan (Choiriah & Lysandra, 2022). Oleh karena itu, untuk menanggulangi dampak lingkungan diperlukan peran akuntansi lingkungan (*Green Accounting*) dalam sebuah perusahaan. *Green Accounting* merupakan bagian dari akuntansi yang mempertimbangkan faktor lingkungan dalam laporan keuangan. Sehingga perusahaan dapat mengukur biaya yang berkaitan dengan lingkungan, mengevaluasi bagaimana sumber daya digunakan, dan mendukung keputusan yang fokus pada keberlanjutan (Purwaatmojo & Ratmono, 2024). Didukung dengan adanya Undang – Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Green Accounting mencakup pencatatan atau pelaporan biaya yang secara tidak langsung dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas produksi perusahaan. Jika diterapkan dengan benar, hal tersebut dapat membantu perusahaan mengurangi masalah lingkungan yang sering menjadi tantangan bagi perusahaan (Hamidi, 2019). Selain memainkan peran penting dalam menangani masalah lingkungan dan sosial, *Green Accounting* memiliki tujuan yang mempengaruhi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, yang berdampak pada perilaku perusahaan dalam menangani masalah tanggung jawab sosial (Kumala & Priantilianingtiasari, 2024).

Menurut Melawati & Rahmawati (2022) dalam pelaksanaannya kegiatan *Green Accounting*, pasti ada biaya yang perlu ditanggung dan diukur oleh

perusahaan ketika menyediakan barang dan jasa untuk pelanggan. Biaya yang telah ditentukan bisa digunakan dengan bijak dan harapan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terjaga kelestariannya, sekaligus menjadi strategi dalam membangun dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, kelangsungan perusahaan bisa terjamin jika perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Namun pada kenyataannya, penerapan *Green Accounting* di Indonesia masih belum optimal. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa praktik akuntansi lingkungan justru menambah beban biaya ditengah tekanan inflasi hijau. Hal ini disebabkan oleh persepsi jangka pendek yang berorientasi pada laba, jika dilihat dari sisi positifnya dengan syarat perusahaan membayar biaya pengelolaan lingkungan hidup, konsep *Green Accounting* mampu mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri sehingga berpengaruh pada efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang (Goldie Kelly & Deliza Henny, 2023).

Tidak ada ukuran yang jelas tentang bagaimana akuntansi lingkungan perusahaan diukur, dinilai, diungkapkan, dan disajikan. Kinerja lingkungan yang baik juga akan dipengaruhi oleh pengukuran akuntansi lingkungan yang baik. Pengukuran *Green Accounting* dapat diukur dengan melihat bagaimana kinerja lingkungan perusahaan (Kumala & Priantilianingtiasari, 2024). Oleh karena itu, dalam pengukurannya *Green Accounting* dapat dilihat dari kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja lingkungan menggambarkan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Untuk pengukuran kinerja lingkungan perusahaan Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Penilaian Kinerja Perusahaan

atau biasa disebut PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), yang mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Utami et al., 2025). Hal ini bertujuan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi yang dilakukan (Hamidi, 2019). Dalam pengukurannya PROPER menggunakan peringkat dengan indikator peringkat emas, hijau, biru, merah, hitam (Iryanti, 2025).

Dalam penelitian ini, *Green Accounting* dipahami sebagai upaya perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan yang tercermin melalui kinerja lingkungan perusahaan. Oleh karena itu peringkat PROPER digunakan sebagai indikator *Green Accounting* karena mencerminkan tingkat kepatuhan dan komitmen perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. Penilaian PROPER yang dikeluarkan oleh (KLHK) bertujuan untuk mendorong perusahaan mematuhi regulasi dengan memberikan insentif untuk produk yang aman dan ramah lingkungan (Goldie Kelly & Deliza Henny, 2023).

Selain *Green Accounting*, perusahaan juga dituntut untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada para pemangku kepentingan melalui laporan perusahaan. *Corporate Social Responsibility Disclosure* merupakan konsep yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Menurut Elkington (1998) dalam Firantia Dewi & Muslim (2022) tujuan bisnis bukan hanya untuk mendapatkan *profit* tetapi juga harus peduli terhadap masyarakat disekitarnya. *Triple Bottom Line* menyoroti bahwa seharusnya perusahaan memperhatikan

kepentingan semua orang yang terlibat dan terpengaruh oleh aktivitas bisnisnya bukan hanya mementingkan investor. *Triple Bottom Line* terdiri dari *People*, *Planet*, dan *Profit*.

Definisi *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab moral sebuah perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, terutama kelompok masyarakat tempat perusahaan itu berdiri. Prinsip tanggung jawab perusahaan dapat diketahui dengan terbentuknya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian bagi masyarakat dalam menggapai hasil terbaik perusahaan (Santoso, 2018). Secara umum, tujuan program *Corporate Social Responsibility* yaitu untuk meningkatkan standar hidup masyarakat umum dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk transparansi perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan. Tujuan utama program *Corporate Social Responsibility* adalah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam semua kegiatan bisnis sambil mempertimbangkan dengan cermat pentingnya ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, dengan menerapkan program *Corporate Social Responsibility* perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi komunitas dan lingkungan sekitar (Shafiyah Inas, 2022).

Menurut Sanarta (2023) kewajiban mengenai *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) yang menjelaskan bahwa

perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun faktanya tidak hanya beberapa perusahaan yang masih acuh terhadap pentingnya *Corporate Social Responsibility* tidak semua perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan keberlanjutan mereka (Maf'ulla & Rachmawati, 2024).

Dalam penelitian ini *Corporate Social Responsibility* dipandang sebagai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diukur menggunakan *Global Reporting Initiative*. Menurut Siew (2015) dalam Pertiwi et al (2024) penyusunannya *sustainability report* berpedoman pada *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu sebuah lembaga yang didirikan oleh *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) sejak tahun 1997 yang bertujuan untuk menciptakan susunan pelaporan keberlanjutan yang hingga saat ini telah diterapkan di berbagai negara di dunia. Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diperbaharui pada tahun 2021 memiliki tiga seri standar, yaitu Standar Universal, Standar Sektor, dan Standar Topik.

Dalam pelaksanaannya *Corporate Social Responsibility*, masyarakat atau komunitas memiliki peran penting dalam membentuk reputasi perusahaan. Reputasi yang baik muncul dari persepsi positif masyarakat terhadap komitmen sosial dan lingkungan yang dijalankan perusahaan (Arifina & Darwinsyah, 2023). Melalui program *Corporate Social Responsibility* yang konsisten dan berdampak,

perusahaan tidak hanya memperkuat citra positif dan kepercayaan publik, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, menarik investor, dan pada akhirnya mendorong peningkatan laba serta keberlanjutan usaha.

Dalam penelitian ini, *Green Accounting* dibatasi dengan kinerja lingkungan perusahaan yang diproksikan dengan penilaian PROPER yang dikeluarkan oleh (KLHK) yang mencerminkan tindakan nyata dari kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, sedangkan *Corporate Social Responsibility* dibatasi pada pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI sebagai bentuk komunikasi dan transparansi terhadap pemangku kepentingan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi dalam temuan mengenai pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2023) menunjukkan *Green Accounting* yang diproksikan PROPER secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan perusahaan yang menerapkan *Green Accounting* mampu memberikan manfaat finansial melalui efisiensi operasional, pengurangan biaya lingkungan, serta peningkatan reputasi perusahaan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Murniati & Sovita (2021) menunjukkan *Green Accounting* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perusahaan mendapatkan peringkat PROPER yang baik dalam hal kinerja lingkungan, namun hal ini tidak berdampak terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan Syahzuni & Florencia (2022) menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA hal ini menunjukkan bahwa CSR meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menciptakan citra yang baik, dalam jangka pendek CSR meningkatkan beban keuangan perusahaan, tetapi dalam jangka panjang CSR akan menciptakan hasil yang positif. Namun penelitian Aziz & Kholmi (2024) menyatakan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak membuat perusahaan mendapatkan profitabilitas. CSR dipercaya hanya sebagai citra baik perusahaan sudah menjalankan *Corporate Social Responsibility*.

Perbedaan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian terkait ketidak konsistenan pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap profitabilitas. Pada penelitian ini indikator *Corporate Social Responsibility* yang digunakan yaitu GRI 2021, sementara pada penelitian sebelumnya menggunakan GRI G4. Menurut Pertiwi et al. (2024) Standar GRI 2021 dapat berfungsi sebagai panduan yang lebih baik untuk mengidentifikasi topik-topik yang penting dan layak dilaporkan berdasarkan jenis perusahaan dan kegiatan bisnisnya. Kemudian, dikarenakan dalam penelitian sebelumnya indikator GRI 2021 belum banyak digunakan, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dalam penelitian ini berfokus pada perusahaan subsektor makanan dan minuman dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi, sensitivitas terhadap isu lingkungan dan

sosial, serta ketersediaan data yang memadai pada perusahaan sektor ini. Sehingga diperlukan penelitian lebih dalam sejauh mana *Green Accounting* dan *Corporate Social* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini juga dapat mengungkapkan apakah terdapat perbedaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam periode 2020-2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, oleh karena itu judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2024)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan peneliti yaitu:

1. Bagaimana *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan Profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024.
2. Bagaimana pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara simultan terhadap profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024.
3. Bagaimana pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial terhadap profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis:

1. *Green Accounting, Corporate Social Responsibility Disclosure* dan Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024.
2. Pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara simultan terhadap profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024.
3. Pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial terhadap profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dimasa mendatang untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi lingkungan dan akuntansi keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan *Green Accounting* dan meningkatkan

pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai bagian dari strategi keberlanjutan.

2. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menilai kinerja serta prospek keberlanjutan perusahaan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lanjutan terkait pengaruh praktik *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2020 hingga tahun 2024 pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dirilis secara resmi melalui laman web perusahaan dan (<https://www.idx.co.id>).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak September 2025 hingga Juni 2026.